



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Ktg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Winarsih Gobel Binti Alvan Gobel, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun III RT.08 RW. 03 Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu timur Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Sahril Mamangkay Bin Tan Mamangkay, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun I (Kompleks SDN 03 Moyag), RT.05 Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu timur Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 449/Pdt.G/2016/PA.Ktg, tanggal 11 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/06/VI/2013, tertanggal 02 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur;

2. Bahwa Sebelum akad nikah Penggugat berstatus Janda 1 orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orangtua Penggugat sekitar 2 tahun 7 bulan, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak setahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - a. antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat mengungkit Pemberian Tergugat kepada Penggugat saat anak Penggugat padasuami pertama masuk rumah Sakit;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Desember 2015 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/06/VI/2013, tertanggal 02 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Kotamobagu Timur, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Salmi Mamonto binti Sanduke Mamonto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III RT.08 RW. 03 Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu timur Kota Kotamobagu, (saksi adalah Ibu kandung Penggugat Tergugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Desa Moyag;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang merupakan orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis hanya satu tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering mengungkit pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat;

2. Indrawati Paputungan binti Buka Paputungan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III RT.08 RW. 03 Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu timur Kota

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Kotamobagu, (saksi adalah tetangga Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Winarsih dan Tergugat bernama Sahril;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Desa Moyag;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis hanya satu tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering mengungkit pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan terlebih dahulu mengajukan bukti surat berupa buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Nomor: 102/06/VI/2013, tertanggal 02 Juni 2013 diberi kode P, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh, Tergugat mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan menurut hukum dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sekitar 8 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus dinyatakan terbukti, sedangkan dalil Penggugat tentang Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, tidak ada satu pun saksi yang mengetahuinya maka dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Kotamobagu Timur;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, hal tersebut jelas bukanlah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah dari sendi-sendi keutuhannya, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *kemaslahatan* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, penuh rasa mawaddah wa rahmah antara suami dengan istri, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah dan tidak ada lagi seperti halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendi keutuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan bathin lagi dan jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk keluar dari penderitaan bathin yang berkepanjangan tersebut adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sahril Mamangkay Bin Tan Mamangkay) terhadap Penggugat (Winarsih Gobel Binti Alvan Gobel);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Masehi, bertepatan tanggal 5 Zulkaidah 1437 H oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Misra Majid, S.HI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Nurhayati Mohamad, S.Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

Misra Majid, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	198.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0449/Pdt.G/2016/PA.Ktg.